



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Danang Pujo Winarno Bin Pujo Mahmudi;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Krajan Rt. 02 Rw. 02 Desa Klambu
Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security PT Zentrum MK

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Margini Bin Siswoyo;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/13 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Putat Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Purwodadi
Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Jefri Setiawan Bin Supriyanto;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/8 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parangkusumo X/29 Kel. Tlogosari Kulon Rt. 04 / 03 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I DANANG PUJO WINARNO BIN PUJO MAHMUDI, TERDAKWA II MARGINI BIN SISWOYO, DAN TERDAKWA III JEFFRY SETIAWAN BIN Alm SUPRIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I DANANG PUJO WINARNO BIN PUJO MAHMUDI, TERDAKWA II MARGINI BIN SISWOYO, DAN TERDAKWA III JEFFRY SETIAWAN BIN Alm SUPRIYANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (SEPULUH) BULAN**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit KBM Pick Up merk Isuzu warna putih Solid tahun 2006 Nopol H-1937-ZP, Noka : MHCTBR54B6K133744, Nosin : E133744, an. STNK : PT. Astra International TBL, alamat Jl. Majapahit 111-117 Kota Semarang.
- 1 (satu) buah gembok warna kuning mas merk "Blu".

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ardian Wahyu Pratama;

5. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pwd



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka terdakwa 1 DANANG PUJO WINARNO bin PUJO MAHMUDI, terdakwa 2 MARGINI BIN SISWOYO, terdakwa 3 JEFFRY SETIAWAN BIN SUPRIYANTO bersama dengan ARDIAN WAHYU PRATAMA bin Alm DIDIK SUPRIYANTO (diperiksa dalam bekas terpisah), Sdr. Fajar dan Sdr. Eko Alias Demit (keduanya masuk DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Garasi Bus PT. Zentrum MK Jalan Purwodadi – Semarang KM. 06 Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 saat Sdr. Ardian selaku security (Satpam) di PT. Zentrum MK bertugas jaga malam bersama dengan terdakwa 1 Danang Pujo Winarno bin Pujo Mahmudi selanjutnya Sdr. Ardian melihat Sdr. Fajar, Sdr. Eko Alias Demit (keduanya adalah sopir dan kernet bus Zentrum) dan terdakwa 3 Jeffry Setiawan keluar masuk garasi lalu mengambil potongan-potongan besi lalu dimasukkan kedalam bak 1 (satu) unit KBM Pick Up merk Isuzu Nopol H-1937 ZP (yang merupakan mobil milik PT. Zentrum) dan pada saat sdr. Fajar, Sdr. Eko alias Demit dan terdakwa 3 Jeffri Setiawan sedang mengangkut potongan besi kedalam mobil, sdr. Ardian bersama terdakwa 1 Danang Pujo Winarno bertugas mengawasi keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar apabila ada orang lain yang melihat, selanjutnya keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan dari besi-besi tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2020 pada saat sdr. Ardian bertugas jaga malam bersama dengan terdakwa 2 Margini bin Siswoyo, sdr. Ardian melihat Sdr. Fajar dan Sdr. Eko memasuki garasi dan pada saat itu terdakwa 3 Jeffry Setiawan sudah menunggu digarasi selanjutnya dengan dibantu oleh terdakwa 2 Margini, Sdr. Fajar, Sdr. Eko, terdakwa 3 Jeffry dan terdakwa 2 Margini langsung memasukkan potongan-potongan besi kedalam 1 (satu) unit KBM Pick UP merk Isuzu Nopol H-1937-ZP sedangkan sdr. Ardian menunggu diluar dan berjaga-jaga apabila ada orang yang melihat selanjutnya keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat sdr. Ardian masih berada di PT. Zentrum MK karena bertugas jaga siang sedangkan saat itu yang bertugas jaga malam adalah terdakwa I Danang Pujo Winarno bin Pujo Mahmudi selanjutnya sdr. Fajar dan Sdr. Eko alias Demit selanjutnya terdakwa membantu Sdr. Fajar dan Sdr. Eko untuk memasukkan potongan-potongan besi setelah terkumpul kemudian potongan besi tersebut dimasukkan kedalam bak 1 (satu) unit KBM Pick Up merk Isuzu Nopol H-1937-ZP selanjutnya sdr. Fajar dan sdr. Eko pergi dari tempat tersebut kemudian keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2020 sdr. Ardian sudah berada digarasi PT. Zentrum bersama dengan terdakwa 2 Margini bin Siswoyo selanjutnya pukul 22.00 Wib Sdr. Fajar dan Sdr. Eko Alias Demit dan langsung mengambil potongan besi dimasukkan kedalam mobil sedangkan sdr. Ardian bersama dengan terdakwa 2 Margini ikut membantu mengumpulkan potongan-potongan besi tersebut lalu keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar barang-barang milik PT. Zentrum MK yang hilang diambil oleh para terdakwa yaitu berupa :
 - 22 (dua puluh dua) set per untuk Bus jenis Mercedes Bens;
 - 1 (satu) unit Ker As (komponen mesin Bus jenis Mercedes Bens);
 - 1 (satu) unit As Balek Mercedes Bens;
 - 1 (satu) King Pen (tempat laker roda depan);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gigi porseneleng Bus Mercedes Bens;
- 1 (satu) gigi percetakan (gigi 1 s/d 6 + gigi mundur);
- 1 (satu) set bongkaran gigi porseneleng untuk Mercedes bens;
- 6 (enam) buah stang steker;
- 1 (satu) unit AS balek dudukan roda depan.

Sehingga akibat perbuatan para terdakwa PT. Zentrum MK mengalami kerugian materil sekitar kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GURITNO HARI CAHYO Bin DASUKI (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian barang- barang di garasi PT. Zentrum MK di Jl. Raya Purwodadi – Semarang Km 06 ikut Desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh Saudara Michael Dirut Utama PT Zentrum MK;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat pengambilan barang-barang, hanya melihat dari rekaman cctv di gudang PT Zentrum MK setelah mengetahui ada informasi barang- barang yang hilang di garasi PT Zentrum MK;
 - Bahwa setelah mendapat telepon dari pimpinan PT Zentrum, kemudian selang 1 (satu) hari saksi cek ke lokasi dan semua karyawan dikumpulkan, saksi melihat tempat penyimpanan per, kunci gemboknya sudah dalam keadaan rusak, gembok dalam keadaan terbuka dan deruji besinya bengkok, kemudian dilihat rekaman CCTV, dan diketahui karyawan PT Zentrum membantu pencurian;
 - Bahwa saksi tidak tahu detil peran para Terdakwa, namun Para Terdakwa ikut membantu pencurian barang- barang PT Zentrum MK;
 - Bahwa barang- barang yang hilang sebelumnya disimpan dalam tempat khusus per sebagian barang di taruh di area bengkel garasi PT Zentrum MK;
 - Bahwa Terdakwa Danang sebagai sekuriti, Terdakwa Margini sebagai Sekuriti sedangkan Terdakwa Jefri sebagai sopir;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Zentrum mengalami kerugian sekitar ± Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
- 2. AGUS SUROSO Bin SISWOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan barang – barang hilang, saksi tahu waktu akan mengambil barang di gudang garasi PT Zentrum barang- barang sudah tidak ada kemudian saya laporan bagian gudang bahwa barang sudah tidak ada;
 - Bahwa sebagai mekanik PT Zentrum sehingga saksi tahu lokasi dan barang- barang yang disimpan, barang –barang disimpan di garasi sedangkan copotan ditaruh didepan gudang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu rincian kerugian PT Zentrum MK;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
- 3. RYAN BENTAR ARJUNA Bin MURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada laporan polisi PT Zentrum terkait adanya pencurian;
 - Bahwa dari laporan yang diterima kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Garasi PT Zentrum MK yang beralamat di JL. Raya Purwodadi – Semarang KM 06 ikut Desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;
 - Bahwa Saksi kemudian bersama Tim datang ke TKP, olah TKP dan mengecek CCTV nampak dari rekaman CCTV Para Terdakwa ikut dalam mengambil barang- barang PT Zentrum MK;
 - Bahwa yang melakukan adalah Sdr. Ardian Wahyu Pratama bin Didik Supriyanto (alm), Sdr. Danang Pujo Winarno Bin Pujo Mahmudi, Sdr. Margini Bin Siswoyo, Sdr. Jeffry Setiawan Bin Supriyanto, Sdr. Fajar dan Sdr. Eko;
 - Bahwa Sdr. Fajar dan Sdr. Eko belum tertangkap;
 - Bahwa Sdr. Ardian Wahyu Pratama bin Didik Supriyanto mengawasi, Sdr. Danang Pujo Winarno Bin Pujo Mahmudi mengawasi, Sdr. Margini Bin Siswoyo mengambil dan memasukkan barang hasil kejahatan ke dalam bak mobil Pick Up, Sdr. Jeffry Setiawan Bin Supriyanto mengambil dan memasukkan barang hasil kejahatan ke dalam bak mobil Pick Up, Sdr. Fajar sebagai perencana, pengambil, memasukkan ke dalam bak mobil panther dan yang menjual barang, Sdr. Eko mengambil dan memasukkan barang hasil kejahatan ke dalam bak mobil Pick Up,;
 - Bahwa yang disita sebagai barang bukti 1) Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 2) 1 (Satu) unit KBM Pick up merk Isuzu warna putih solid tahun 2006 Nopol : H-1937-ZP, Noka: MHCTBR54B6K133744, Nosin: E133744,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. STNK: PT. ASTRA INTERNASIONAL TBL: Alamat: Jl. Majapahit 111-117 Kota Semarang; 3) 1 (satu) buah gembok warna kuning Mas Merk " BLU";

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa bersama saksi Ardian Wahyu Pratama, terdakwa 2 MARGINI bin SISWOYO, terdakwa 3 JEFRI SETIAWAN bin SUPRIYANTO, Sdr. Fajar dan Sdr. Eko Alias Demit (keduanya masuk DPO) telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Garasi Bus PT. Zentrum MK Jalan Purwodadi – Semarang KM. 06 Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 saat saksi Ardian Wahyu Pratama selaku security (Satpam) di PT. Zentrum MK bertugas jaga malam bersama dengan terdakwa selanjutnya saksi Ardian Wahyu Pratama melihat Sdr. Fajar, Sdr. Eko Alias Demit (keduanya adalah sopir dan kernet bus Zentrum) dan terdakwa 3 Jefri Setiawan keluar masuk garasi lalu mengambil potongan-potongan besi lalu dimasukkan kedalam bak 1 (satu) unit KBM Pick Up merk Isuzu Nopol H-1937 ZP (yang merupakan mobil milik PT. Zentrum) dan pada saat sdr. Fajar, Sdr. Eko alias Demit dan terdakwa 3 Jefri Setiawan sedang mengangkut potongan besi kedalam mobil, saksi Ardian Wahyu Pratama bersama terdakwa bertugas mengawasi keadaan disekitar apabila ada orang lain yang melihat, selanjutnya keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan dari besi-besi tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi Ardian masih berada di PT. Zentrum MK karena bertugas jaga siang sedangkan saat itu yang bertugas jaga malam adalah terdakwa selanjutnya sdr. Fajar dan Sdr. Eko alias Demit selanjutnya saksi Ardian Wahyu Pratama membantu Sdr. Fajar dan Sdr. Eko untuk memasukkan potongan-potongan besi setelah terkumpul kemudian potongan besi tersebut dimasukkan kedalam bak 1 (satu) unit KBM Pick Up merk Isuzu Nopol H-1937-ZP selanjutnya sdr. Fajar dan sdr.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko pergi dari tempat tersebut kemudian keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2020 saksi Ardian Wahyu Pratama sudah berada digarasi PT. Zentrum bersama dengan terdakwa 2 Margini bin Siswoyo selanjutnya pukul 22.00 Wib Sdr. Fajar dan Sdr. Eko Alias Demit dan langsung mengambil potongan besi dimasukkan kedalam mobil sedangkan saksi Ardian Wahyu Pratama bersama dengan terdakwa 2 Margini ikut membantu mengumpulkan potongan-potongan besi tersebut lalu keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Terdakwa II:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ardian Wahyu Pratama, terdakwa 1 DANANG PUJO WINARNO bin PUJO MAHMUDI, terdakwa 3 JEFRI SETIAWAN bin SUPRIYANTO, Sdr. Fajar dan Sdr. Eko Alias Demit (keduanya masuk DPO) telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Garasi Bus PT. Zentrum MK Jalan Purwodadi – Semarang KM. 06 Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 saat saksi Ardian Wahyu Pratama selaku security (Satpam) di PT. Zentrum MK bertugas jaga malam bersama dengan terdakwa 1 Danang Pujo Winarno bin Pujo Mahmudi selanjutnya saksi Ardian melihat Sdr. Fajar, Sdr. Eko Alias Demit (keduanya adalah sopir dan kernet bus Zentrum) dan terdakwa 3 Jefri Setiawan keluar masuk garasi lalu mengambil potongan-potongan besi lalu dimasukkan kedalam bak 1 (satu) unit KBM Pick Up merk Isuzu Nopol H-1937 ZP (yang merupakan mobil milik PT. Zentrum) dan pada saat sdr. Fajar, Sdr. Eko alias Demit dan terdakwa 3 Jefri Setiawan sedang mengangkut potongan besi kedalam mobil, saksi Ardian Wahyu Pratama bersama terdakwa 1 Danang Pujo Winarno bertugas mengawasi keadaan disekitar apabila ada orang lain yang melihat, selanjutnya keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan dari besi-besi tersebut.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2020 pada saat saksi Ardian Wahyu Pratama bertugas jaga malam bersama dengan terdakwa melihat Sdr. Fajar dan Sdr. Eko memasuki garasi dan pada saat itu terdakwa 3 Jefri Setiawan sudah menunggu digarasi selanjutnya dengan dibantu oleh saksi, Sdr. Fajar, Sdr. Eko, terdakwa 3 Jefri dan terdakwa langsung memasukkan potongan-potongan besi kedalam 1 (satu) unit KBM Pick UP merk Isuzu Nopol H-1937-ZP sedangkan terdakwa Ardian Wahyu Pratama menunggu diluar dan berjaga-jaga apabila ada orang yang melihat selanjutnya keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi Ardian Wahyu Pratama masih berada di PT. Zentrum MK karena bertugas jaga siang sedangkan saat itu yang bertugas jaga malam adalah terdakwa I Danang Pujo Winarno bin Pujo Mahmudi selanjutnya sdr. Fajar dan Sdr. Eko alias Demit selanjutnya saksi Ardian Wahyu Pratama membantu Sdr. Fajar dan Sdr. Eko untuk memasukkan potongan-potongan besi setelah terkumpul kemudian potongan besi tersebut dimasukkan kedalam bak 1 (satu) unit KBM Pick Up merk Isuzu Nopol H-1937-ZP selanjutnya sdr. Fajar dan sdr. Eko pergi dari tempat tersebut kemudian keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2020 saksi Ardian Wahyu Pratama sudah berada digarasi PT. Zentrum bersama dengan terdakwa selanjutnya pukul 22.00 Wib Sdr. Fajar dan Sdr. Eko Alias Demit dan langsung mengambil potongan besi dimasukkan kedalam mobil sedangkan saksi Ardian Wahyu Pratama bersama dengan terdakwa ikut membantu mengumpulkan potongan-potongan besi tersebut lalu keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Terdakwa III

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ardian Wahyu Pratama, terdakwa I DANANG PUJO WINARNO bin PUJO MAHMUDI, terdakwa 2 MARGINI bin SISWOYO, Sdr. Fajar dan Sdr. Eko Alias Demit (keduanya masuk DPO) telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Garasi Bus PT. Zentrum MK Jalan Purwodadi – Semarang KM. 06 Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 saat saksi Ardian Wahyu Pratama selaku security (Satpam) di PT. Zentrum MK bertugas jaga malam bersama dengan terdakwa I Danang Pujo Winarno bin Pujo Mahmudi selanjutnya saksi Ardian melihat Sdr. Fajar, Sdr. Eko Alias Demit (keduanya adalah sopir dan kernet bus Zentrum) dan saksi keluar masuk garasi lalu mengambil potongan-potongan besi lalu dimasukkan kedalam bak 1 (satu) unit KBM Pick Up merk Isuzu Nopol H-1937 ZP (yang merupakan mobil milik PT. Zentrum) dan pada saat sdr. Fajar, Sdr. Eko alias Demit dan saksi sedang mengangkut potongan besi kedalam mobil, saksi Ardian Wahyu Pratama bersama terdakwa I Danang Pujo Winarno bertugas mengawasi keadaan disekitar apabila ada orang lain yang melihat, selanjutnya keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan dari besi-besi tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2020 pada saat saksi Ardian Wahyu Pratama bertugas jaga malam bersama dengan terdakwa 2 Margini bin Siswoyo, saksi Ardian melihat terdakwa dan Sdr. Eko memasuki garasi dan pada saat itu terdakwa sudah menunggu digarasi selanjutnya dengan dibantu oleh terdakwa 2 Margini, terdakwa sendiri, Sdr. Eko, dan terdakwa 2 Margini langsung memasukkan potongan-potongan besi kedalam 1 (satu) unit KBM Pick UP merk Isuzu Nopol H-1937-ZP sedangkan terdakwa menunggu diluar dan berjaga-jaga apabila ada orang yang melihat selanjutnya keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi Ardian Wahyu Pratama masih berada di PT. Zentrum MK karena bertugas jaga siang sedangkan saat itu yang bertugas jaga malam adalah terdakwa I Danang Pujo Winarno bin Pujo Mahmudi selanjutnya sdr. Fajar dan Sdr. Eko alias Demit selanjutnya saksi Ardian membantu terdakwa dan Sdr. Eko untuk memasukkan potongan-potongan besi setelah terkumpul kemudian potongan besi tersebut dimasukkan kedalam bak 1 (satu) unit KBM Pick Up merk Isuzu Nopol H-1937-ZP selanjutnya sdr. Fajar dan sdr. Eko pergi dari tempat tersebut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pwd



kemudian keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2020 saksi Ardian Wahyu Pratama sudah berada digarasi PT. Zentrum bersama dengan terdakwa 2 Margini bin Siswoyo selanjutnya pukul 22.00 Wib terdakwa dan Sdr. Eko Alias Demit dan langsung mengambil potongan besi dimasukkan kedalam mobil sedangkan saksi Ardian bersama dengan terdakwa 2 Margini ikut membantu mengumpulkan potongan-potongan besi tersebut lalu keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali dengan jumlah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (Satu) unit KBM Pick up merk Isuzu warna putih solid tahun 2006 Nopol : H-1937-ZP, Noka : MHCTBR54B6K133744, Nosin : E133744, an. STNK : PT. ASTRA INTERNASIONAL TBL : Alamat : Jl. Majapahit 111-117 Kota Semarang;
3. 1 (satu) buah gembok warna kuning Mas Merk " BLU";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Zentrum MK telah kehilangan barang-barang di garasi PT. Zentrum MK di Jl. Raya Purwodadi – Semarang Km 06 ikut Desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 12 (dua belas) set per depan mercedes 1526 OH, 10 (sepuluh) set per belakang mercedes 1526 OH, 2 (dua) set per belakang Hino RK 260, 2 (dua) set per depan Hino RK 260, 6 (enam) buah baut hanger mercedes 1526 OH, 1 (satu) buah mercedes Kruk As Balk 1526 OH, 1 (satu) buah Achter dwars balk mercedes 1526 OH, 6 (enam) buah Stang seker mercedes 1526 OH', 6 (enam) buah seker, 1 (satu) buah Noken As Mercedes 1526 OH, 30 (tiga puluh) buah Hanger mercedes 1526 OH + Anting, 1 (satu) set gigi perseneleng mercedes 1526 OH;
- Bahwa dari rekaman CCTV diketahui yang melakukan adalah Sdr. Ardian Wahyu Pratama bin Didik Supriyanto (alm), Sdr. Danang Pujo Winarno Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujo Mahmudi, Sdr. Margini Bin Siswoyo, Sdr. Jeffry Setiawan Bin Supriyanto, Sdr. Fajar dan Sdr. Eko;

- Bahwa peran masing-masing sebagai berikut Sdr. Ardian Wahyu Pratama bin Didik Supriyanto mengawasi, Sdr. Danang Pujo Winarno Bin Pujo Mahmudi mengawasi, Sdr. Margini Bin Siswoyo mengambil dan memasukkan barang hasil kejahatan ke dalam bak mobil Pick Up, Sdr. Jeffry Setiawan Bin Supriyanto mengambil dan memasukkan barang hasil kejahatan ke dalam bak mobil Pick Up, Sdr. Fajar sebagai perencana, pengambil, memasukkan ke dalam bak mobil panther dan yang menjual barang, Sdr. Eko mengambil dan memasukkan barang hasil kejahatan ke dalam bak mobil Pick Up;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Garasi Bus PT. Zentrum MK Jalan Purwodadi – Semarang KM. 06 Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan saat saksi Ardian Wahyu Pratama selaku security (Satpam) di PT. Zentrum MK bertugas jaga malam bersama dengan terdakwa I Danang Pujo Winarno bin Pujo Mahmudi selanjutnya saksi Ardian melihat Sdr. Fajar, Sdr. Eko Alias Demit (keduanya adalah sopir dan kernet bus Zentrum) dan saksi keluar masuk garasi lalu mengambil potongan-potongan besi lalu dimasukkan kedalam bak 1 (satu) unit KBM Pick Up merk Isuzu Nopol H-1937 ZP (yang merupakan mobil milik PT. Zentrum) dan pada saat sdr. Fajar, Sdr. Eko alias Demit dan saksi sedang mengangkut potongan besi kedalam mobil, saksi Ardian Wahyu Pratama bersama terdakwa I Danang Pujo Winarno bertugas mengawasi keadaan disekitar apabila ada orang lain yang melihat, selanjutnya keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan dari besi-besi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2020 pada saat saksi Ardian Wahyu Pratama bertugas jaga malam bersama dengan terdakwa 2 Margini bin Siswoyo, saksi Ardian melihat terdakwa dan Sdr. Eko memasuki garasi dan pada saat itu terdakwa sudah menunggu digarasi selanjutnya dengan dibantu oleh terdakwa 2 Margini, terdakwa sendiri, Sdr. Eko, dan terdakwa 2 Margini langsung memasukkan potongan-potongan besi kedalam 1 (satu) unit KBM Pick UP merk Isuzu Nopol H-1937-ZP sedangkan terdakwa menunggu diluar dan berjaga-jaga apabila ada orang yang melihat selanjutnya keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi Ardian Wahyu Pratama masih berada di PT. Zentrum MK karena bertugas jaga siang sedangkan saat itu yang bertugas jaga malam adalah terdakwa I Danang Pujo Winarno bin Pujo Mahmudi selanjutnya sdr. Fajar dan Sdr. Eko alias Demit selanjutnya saksi Ardian membantu terdakwa dan Sdr. Eko untuk memasukkan potongan-potongan besi setelah terkumpul kemudian potongan besi tersebut dimasukkan kedalam bak 1 (satu) unit KBM Pick Up merk Isuzu Nopol H-1937-ZP selanjutnya sdr. Fajar dan sdr. Eko pergi dari tempat tersebut kemudian keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2020 saksi Ardian Wahyu Pratama sudah berada digarasi PT. Zentrum bersama dengan terdakwa 2 Margini bin Siswoyo selanjutnya pukul 22.00 Wib terdakwa dan Sdr. Eko Alias Demit dan langsung mengambil potongan besi dimasukkan kedalam mobil sedangkan saksi Ardian bersama dengan terdakwa 2 Margini ikut membantu mengumpulkan potongan-potongan besi tersebut lalu keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali dengan jumlah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Zentrum MK tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Para Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Para Terdakwa adalah bernama: Danang Pujo Winarno Bin Pujo Mahmudi, Margini Bin Siswoyo, Jefri Setiawan Bin Supriyanto, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa PT Zentrum MK telah kehilangan barang berupa 12 (dua belas) set per depan mercedes 1526 OH, 10 (sepuluh) set per belakang mercedes 1526 OH, 2 (dua) set per belakang Hino RK 260, 2 (dua) set per depan Hino RK 260, 6 (enam) buah baut hanger mercedes 1526 OH, 1 (satu) buah mercedes Kruk As Balk 1526 OH, 1 (satu) buah Achter dwars balk mercedes 1526 OH, 6 (enam) buah Stang seker mercedes 1526 OH, 6 (enam) buah seker, 1 (satu) buah Noken As Mercedes 1526 OH, 30 (tiga puluh) buah Hanger mercedes 1526 OH + Anting, 1 (satu) set gigi perseneleng mercedes 1526 OH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang mengambil barang-barang tersebut adalah Sdr. Ardian Wahyu Pratama bin Didik Supriyanto (alm), Sdr. Danang Pujo Winarno Bin Pujo Mahmudi, Sdr. Margini Bin Siswoyo, Sdr. Jeffry Setiawan Bin Supriyanto, Sdr. Fajar dan Sdr. Eko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama temannya tersebut bukanlah milik mereka, melainkan milik PT. Zentrum MK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa barang berupa 12 (dua belas) set per depan mercedes 1526 OH, 10 (sepuluh) set per belakang mercedes 1526 OH, 2 (dua) set per belakang Hino RK 260, 2 (dua) set per depan Hino RK 260, 6 (enam) buah baut hanger mercedes 1526 OH, 1 (satu) buah mercedes Kruk As Balk 1526 OH, 1 (satu) buah Achter dwars balk mercedes 1526 OH, 6 (enam) buah Stang seker mercedes 1526 OH, 6 (enam) buah seker, 1 (satu) buah Noken As Mercedes 1526 OH, 30 (tiga puluh) buah Hanger mercedes 1526 OH + Anting, 1 (satu) set gigi perseneleng mercedes 1526 OH yang diambil oleh Para Terdakwa dari Garasi PT. Zentrum MK di Jl. Raya Purwodadi – Semarang Km 06 ikut Desa Putat Kec. Purwodadi Kab.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan, merupakan barang milik orang lain, yaitu: PT. Zentrum MK, dimana PT. Zentrum MK tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang-barang tersebut dijual oleh dan hasilnya dibagi-bagi oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “malam” dalam Pasal 98 KUHPidana berarti masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Garasi Bus PT. Zentrum MK Jalan Purwodadi – Semarang KM. 06 Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan saat saksi Ardian Wahyu Pratama selaku security (Satpam) di PT. Zentrum MK bertugas jaga malam bersama dengan terdakwa I Danang Pujo Winarno bin Pujo Mahmudi selanjutnya saksi Ardian melihat Sdr. Fajar, Sdr. Eko Alias Demit (keduanya adalah sopir dan kernet bus Zentrum) dan saksi keluar masuk garasi lalu mengambil potongan-potongan besi lalu dimasukkan kedalam bak 1 (satu) unit KBM Pick Up merk Isuzu Nopol H-1937 ZP (yang merupakan mobil milik PT. Zentrum) dan pada saat sdr. Fajar, Sdr. Eko alias Demit dan saksi sedang mengangkut potongan besi kedalam mobil, saksi Ardian Wahyu Pratama bersama terdakwa I Danang Pujo Winarno bertugas mengawasi keadaan disekitar apabila ada orang lain yang melihat, selanjutnya keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan dari besi-besi tersebut, selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2020 pada saat saksi Ardian Wahyu Pratama bertugas jaga malam bersama dengan terdakwa 2 Margini bin Siswoyo, saksi Ardian melihat terdakwa dan Sdr. Eko memasuki garasi dan pada saat itu terdakwa sudah menunggu digarasi selanjutnya dengan dibantu oleh terdakwa 2 Margini, terdakwa sendiri, Sdr. Eko, dan terdakwa 2 Margini langsung memasukkan potongan-potongan besi kedalam 1 (satu) unit KBM Pick UP merk Isuzu Nopol H-1937-ZP sedangkan terdakwa menunggu diluar dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pwd



berjaga-jaga apabila ada orang yang melihat selanjutnya keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi Ardian Wahyu Pratama masih berada di PT. Zentrum MK karena bertugas jaga siang sedangkan saat itu yang bertugas jaga malam adalah terdakwa I Danang Pujo Winarno bin Pujo Mahmudi selanjutnya sdr. Fajar dan Sdr. Eko alias Demit selanjutnya saksi Ardian membantu terdakwa dan Sdr. Eko untuk memasukkan potongan-potongan besi setelah terkumpul kemudian potongan besi tersebut dimasukkan kedalam bak 1 (satu) unit KBM Pick Up merk Isuzu Nopol H-1937-ZP selanjutnya sdr. Fajar dan sdr. Eko pergi dari tempat tersebut kemudian keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2020 saksi Ardian Wahyu Pratama sudah berada digarasi PT. Zentrum bersama dengan terdakwa 2 Margini bin Siswoyo selanjutnya pukul 22.00 Wib terdakwa dan Sdr. Eko Alias Demit dan langsung mengambil potongan besi dimasukkan kedalam mobil sedangkan saksi Ardian bersama dengan terdakwa 2 Margini ikut membantu mengumpulkan potongan-potongan besi tersebut lalu keesokan harinya masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali dengan jumlah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Sdr. Ardian Wahyu Pratama bin Didik Supriyanto (alm), Sdr. Fajar dan Sdr. Eko dengan peran masing-masing sebagai berikut Sdr. Ardian Wahyu Pratama bin Didik Supriyanto mengawasi, Sdr. Danang Pujo Winarno Bin Pujo Mahmudi mengawasi, Sdr. Margini Bin Siswoyo mengambil dan memasukkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatan ke dalam bak mobil Pick Up, Sdr. Jeffry Setiawan Bin Supriyanto mengambil dan memasukkan barang hasil kejahatan ke dalam bak mobil Pick Up, Sdr. Fajar sebagai perencana, pengambil, memasukkan ke dalam bak mobil panther dan yang menjual barang, Sdr. Eko mengambil dan memasukkan barang hasil kejahatan ke dalam bak mobil Pick Up;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku pencurian lebih dari 1 orang yang diantaranya Terdakwa salah satu pelaku pencurian tersebut, oleh karena itu unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) unit KBM Pick up merk Isuzu warna putih solid tahun 2006 Nopol : H-1937-ZP, Noka : MHCTBR54B6K133744, Nosin : E133744, an. STNK : PT. ASTRA INTERNASIONAL TBL : Alamat : Jl. Majapahit 111-117 Kota Semarang, 1 (satu) buah gembok warna kuning Mas Merk " BLU" yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ardian Wahyu Pratama, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ardian Wahyu Pratama;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterusterang tentang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Danang Pujo Winarno Bin Pujo Mahmudi, Terdakwa II. Margini Bin Siswoyo dan Terdakwa III. Jefri Setiawan Bin Supriyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (Satu) unit KBM Pick up merk Isuzu warna putih solid tahun 2006 Nopol : H-1937-ZP, Noka : MHCTBR54B6K133744, Nosin : E133744, an. STNK : PT. ASTRA INTERNASIONAL TBL : Alamat : Jl. Majapahit 111-117 Kota Semarang;
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning Mas Merk " BLU";Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ardian Wahyu Pratama;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., Marolop Winner P. Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota Marolop Winner P. Bakara, S.H., Ida Zulfamazidah, S.H., dibantu oleh Warkhamni Eka Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop Winner P. Bakara, S.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.